

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Sebagai Upaya Mencegah Perkawinan Dini : PPSM (Pogalan Persiapkan Saat Menikah)**Socialization of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage as an Effort to Prevent Early Marriage: PPFM (Pogalan Prepare For Marriage)****Nur Rofiq¹, Mohammad 'Ulyan², Muhammad Yusuf Arda Bily³**¹Universitas Tidar, ²Universitas Tidar, ³Universitas Tidare-mail: ¹nurrofiq@untidar.ac.id, ²ulyan@untidar.ac.id, ³bilyarda369@gmail.com

Abstrak: Kasus perkawinan dini telah meningkat di Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Faktor-faktor seperti kemiskinan, kurangnya akses pendidikan, dan kehidupan sosial yang kurang mendukung menyebabkan remaja menikah dini. Dampaknya, para remaja mengalami keterlambatan pendidikan, karier, dan keuangan, serta konflik dalam rumah tangga dan keterbatasan akses informasi. Dampak perkawinan dini juga berpengaruh pada masyarakat sekitar, seperti meningkatkan kesepian dan depresiasi, kematian ibu dan bayi, pengangguran dan kemiskinan, serta kriminalitas. Rumusan masalah; bagaimana upaya pencegahan perkawinan dini dan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan dini. Posisi tim pengabdian adalah untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Sebagai Upaya Mencegah Perkawinan Dini. Kegiatan pengabdian menggunakan metode ceramah, diskusi dan pendekatan kontekstual. Hasil dari pengabdian yaitu bahwa cara pencegahan perkawinan dini antara lain; 1. Memberikan kesempatan remaja Desa Pogalan untuk mengenyam pendidikan yang setinggi-tingginya karena rata-rata hanya berpendidikan SLTP, 2. Peran pemerintah perlu ditingkatkan dalam rangka mengedukasi masyarakat tentang dampak perkawinan dini, 3. Memberikan materi pentingnya pendidikan seks bagi remaja dan orang tua, 4. Memberikan pencerahan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya melakukan pernikahan dini. Sedangkan dampak dari perkawinan dini adalah; 1. Menyebabkan gangguan kesehatan berisiko mengalami osteoporosis, kanker mulut rahim, tubuh menjadi bungkung dan tulang lebih rapuh dan mudah patah, 2. Berisiko melahirkan bayi dalam keadaan stunting, 3. Perkawinan tidak harmonis karena psikologis belum matang, sehingga rentan terjadi KDRT dan perceraian.

Kata Kunci: Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan Dini

Abstract: Early marriage cases have increased in Indonesia, particularly in rural areas. Factors such as poverty, limited access to education, and a lack of social support have led to teenagers getting married prematurely. The consequences of early marriage are severe, with young people experiencing delays in their education, career, and financial development, as well as conflicts in their family and limited access to information. Additionally, the effects of early marriage also impact the surrounding community, including increased rates of loneliness and depression, maternal and infant mortality, unemployment, poverty, and criminality. The problem formulation of this research is how to prevent early marriage and the impacts caused by early marriage. The position of this research is to socialize Law Number 16 of 2019 concerning Marriage as an Effort to Prevent Early Marriage. The methods used in this service activity are lectures, discussions and contextual approaches. The results of this service are that ways to prevent early marriage include; 1. Providing the opportunity for teenagers in Pogalan Village to receive the highest possible education because the average only has a junior high school education, 2. The government's role needs to be increased in order to educate the public about the impact of early marriage, 3. Providing material on the importance of sex education for teenagers and parents, 4. Providing enlightenment and outreach to the public about the dangers of early marriage. Meanwhile, the impact of early marriage is; 1. Causes health problems, there is a risk of developing osteoporosis, cervical cancer, the body becomes bent and the bones become more brittle and break easily, 2. There is a risk of giving birth to a stunted baby, 3. The marriage is not harmonious because the psychology is immature, making it vulnerable to domestic violence and divorce.

Keywords: Marriage Law, Early Marriage

A. Pendahuluan

Perkawinan itu tidak hanya berhubungan erat dengan agama atau kerohanian saja, tetapi berhubungan erat dengan unsur lahir atau jasmani. (Rusli, 2010) Sehingga calon pasangan suami istri juga harus mempertimbangkan usia perkawinan sudah matang. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan sama yaitu 19 tahun.

Namun demikian masih banyak pasangan suami istri melakukan perkawinan di bawah usia 19, meskipun idealnya usia perkawinan sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 adalah 19 tahun, namun pada kenyataannya di Desa Pogalan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang masih banyak anak usia di bawah umur 19 tahun yang melangsungkan perkawinan. Hal ini dibuktikan dari wawancara dengan Kepala Desa Pogalan, Wiyono menyatakan bahwa banyaknya perkawinan dini di desanya antara lain karena faktor pendidikan yang rendah, ekonomi orang tua dan takutnya orang tua terhadap pengaruh pergaulan remaja dan keterangan dari Kepala KUA Kecamatan Pakis Haikal, mengatakan bahwa Desa Pogalan, Desa Ketundan, Desa Daleman Kidul dan Desa Banyusidi adalah desa yang banyak dijumpai melakukan perkawinan dini. Jika fakta ini dibiarkan maka akan membawa beberapa dampak baik dari segi psikologis, sosial-ekonomi maupun kesehatan. (Maudina, 2019) Dampak dari segi psikologis misalnya mudah emosi, stres dan terbebani. Sedangkan dampak dari segi sosial ekonomi misalnya kurangnya bersosialisasi dengan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bekerja seadanya dan masih bergantung kepada orang tuanya. Sedangkan dampak dari segi kesehatan misalnya belum matangnya alat reproduksi perempuan sehingga rentan mengalami kelahiran bayi prematur.

Dekade lima tahun terakhir pembahasan mengenai pernikahan dini di wilayah Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang termasuk juga di Desa Pogalan dan sekitarnya ini telah menjadi kajian para peneliti, antara lain; Pertama, skripsi yang berjudul “Determinan Pernikahan Dini Di Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang, Program Studi Ilmu Keperawatan (S1) Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang”, menyatakan bahwa teridentifikasinya karakteristik responden berdasarkan usia dan jenis kelamin, yaitu responden yang melakukan perkawinan dini rata-rata usianya yaitu 17 tahun . Jenis kelamin dari 25 responden kelompok kontrol jumlahnya yaitu 6 responden lelaki dan 18 responden wanita. Faktor-faktor yang berhubungan dengan perkawinan dini yaitu tingkat pendidikan, pekerjaan, media, pengetahuan dan pola asuh demokratis. Sedangkan faktor-faktor yang tidak berhubungan dengan perkawinan dini di Kecamatan Pakis adalah ekonomi, sosial budaya, tingkat religiusitas, pola asuh otoriter dan pola asuh permisif. Sedangkan faktor yang paling dominan berhubungan dengan perkawinan dini di Kecamatan Pakis yaitu pendidikan dan pekerjaan. (Ambarwati, 2019)

Kedua, tesis dengan judul “Tren Nikah Muda Di Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang”, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga Yogyakarta, ditemukan dua kesimpulan. Pertama menurut teori structural-functional parsons (1) adaptation dalam artian tradisi tersebut menjadi kebutuhan masyarakat Daleman Kidul (2) goal attainment yaitu tujuan menikah muda (3) integration ada peran orang tua, tokoh agama dan tokoh masyarakat mendukung pernikahan usia muda. (4) latency pemeliharaan pola masyarakat terhadap tren nikah muda. Kedua, pasangan kawin muda di Desa Daleman Kidul terbilang harmonis, sebab telah sesuai dengan teori aspek-aspek keharmonisan yang dicetuskan Fathur Rahman antara lain; (1) memberikan rasa aman dan terhindar dari ketegangan (2) saling memiliki (3) saling menghargai (4) saling penuh kasih dan sayang (5) saling mempercayai. Lima aspek keharmonisan itulah yang selama ini diterapkan oleh pasangan yang kawin muda di Desa Daleman Kidul, sebab dengan kelima aspek tersebut mereka membangun bahtera rumah tangga yang harmonis. (Shiddiq, 2019)

Ketiga, artikel dengan judul “Makna Pernikahan Dini pada Remaja Magelang” yang dimuat di jurnal Borobudur Psychology Review Vol. 01 No. 02. pp. 70-82 e-ISSN: 2797-2658. Kriteria partisipan dalam penelitian ini adalah warga di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang yang melakukan perkawinan dini dan sudah berjalan minimal satu tahun. Subjek penelitian informan penelitian ini adalah dua orang yaitu seorang wanita dengan perkawinan dini karena keinginan individu dan seorang laki-laki yang kawin dikarenakan hamil di luar nikah. Hasil penelitian menyatakan adalah makna perkawinan tergantung pada sikap dan perilaku pasangan dalam membangun rumah tangga yang sesuai dengan visi dan misi perkawinan serta komitmen yang kuat dalam sebuah pernikahan. (Latifah, 2021)

Berdasarkan latar belakang di atas, pengabdian ini menitikberatkan pada sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan . Tujuan dari Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah memberi pengetahuan tentang upaya pencegahan perkawinan dini dan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan dini di Desa Pogalan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang.

B. Metode

1. Identifikasi Masalah

Kegiatan pengabdian ini memfokuskan pada isu perkawinan dini di Indonesia, terutama di Desa Pogalan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah:

a. Ceramah.

Ceramah yang berlangsung selama dua hari membahas tentang isu perkawinan dini, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan dampaknya.

b. Diskusi.

Diskusi yang digelar sebagai bagian dari kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan interaksi antar peserta.

c. Pendekatan Kontekstual.

Kegiatan ini dilakukan di lokasi yang sesuai, yakni Balaidesa Desa Pogalan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang, untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam mengaplikasikan teori dalam praktik.

3. Waktu dan Lokasi

Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 3-4 September 2023, dengan lokasi di Balaidesa Desa Pogalan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang.

4. Tujuan

Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu perkawinan dini dan dampaknya.
- b. Memberikan peserta dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mencegah perkawinan dini dan dampaknya.
- c. Mengembangkan kemampuan peserta untuk mengambil tindakan terhadap perkawinan dini dan dampaknya.

5. Evaluasi

Evaluasi kegiatan pengabdian ini akan dilakukan dengan cara:

- a. Membuat umpan balik dari peserta tentang kegiatan.
- b. Mengukur perubahan pengetahuan dan sikap peserta tentang perkawinan dini.
- c. Mengukur perubahan tingkah laku dan tindakan yang diambil oleh peserta untuk mencegah perkawinan dini dan dampaknya.

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan analisis situasi yang dihasilkan dari kegiatan survei awal di Desa Pogalan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang diketahui bahwa pada masyarakat Desa Pogalan masih banyak ditemui anak usia di bawah umur 19 tahun yang melakukan perkawinan. Padahal idealnya usia perkawinan adalah 19 tahun sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Namun pada kenyataannya di Desa Pogalan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang masih banyak anak usia di bawah umur 19 tahun yang melakukan perkawinan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Pogalan bernama Wiyono menyatakan bahwa banyaknya perkawinan dini di desanya antara lain dikarenakan beberapa faktor, antara lain faktor pendidikan yang rendah, ekonomi orang tua dan kekhawatiran orang tua terhadap pengaruh pergaulan remaja. Begitu pula berdasarkan keterangan dari Kepala KUA Kecamatan Pakis bernama Haikal mengatakan bahwa di Desa Pogalan, Desa Ketundan, Desa Daleman Kidul dan Desa Banyusidi adalah desa yang warganya banyak melakukan perkawinan dini.

Jika fakta ini dibiarkan maka akan membawa dampak baik dari segi psikologis, sosial-ekonomi maupun kesehatan. Dampak dari segi psikologis misalnya mudah emosi, stres dan terbebani. Sedangkan dampak dari segi sosial-ekonomi misalnya kurangnya bersosialisasi dengan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bekerja seadanya dan masih bergantung kepada orang tuanya. Sedangkan dampak dari segi kesehatan misalnya belum matangnya alat reproduksi perempuan sehingga rentan mengalami kelahiran bayi prematur. (Maudina, 2019)

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dari tanggal 3-4 September 2023, dengan memakai pendekatan ceramah, diskusi dan pendekatan kontekstual (Gambar 1). Pada pertemuan pertama, tim pengabdian memberi materi ceramah pengetahuan tentang cara pencegahan perkawinan dini. Adapun cara atau usaha untuk mencegah perkawinan dini adalah; 1. Memberikan kesempatan kepada remaja untuk mengenyam pendidikan formal yang setinggi-tingginya, karena masyarakat Desa Pogalan rata-rata hanya berpendidikan SLTP. Dengan pendidikan yang memadai dapat mengurangi jumlah perkawinan dini. 2. Peran pemerintah perlu ditingkatkan dalam rangka mengedukasi masyarakat tentang dampak perkawinan dini, 3. Memberikan materi pentingnya pendidikan seks bagi remaja dan orang tua, 4. Memberikan pencerahan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya melakukan pernikahan dini.

Sedangkan pertemuan kedua, tim pengabdian kepada masyarakat memberi materi tentang dampak yang ditimbulkan akibat melakukan perkawinan dini. Adapun dampak dari perkawinan dini antara lain: 1. Menyebabkan gangguan kesehatan berisiko mengalami osteoporosis, kanker mulut rahim, tubuh menjadi bungkung dan tulang lebih rapuh dan mudah patah. Perkawinan dini dapat mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental anak, sehingga rentan terhadap gangguan kesehatan tersebut. 2. Berisiko melahirkan bayi dalam keadaan stunting. Stunting adalah suatu kondisi di mana bayi lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram, yang dapat berisiko terhadap keselamatan dan kesehatan bayi. Perkawinan dini dapat meningkatkan risiko stunting karena ibu yang belum cukup matang secara fisik dan psikologis. 3. Perkawinan tidak harmonis karena psikologis belum matang, sehingga rentan terjadi KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan perceraian. Perkawinan dini dapat mengganggu proses psikologis anak-anak, sehingga mereka lebih rentan terhadap konflik dan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, perkawinan dini juga dapat meningkatkan risiko perceraian karena pasangan yang belum cukup matang secara psikologis dan emosional.

Dalam kesempatan ini, tim pengabdian kepada masyarakat berharap dapat memberikan pengetahuan dan kesadaran pada masyarakat akan bahaya perkawinan dini dan pentingnya pernikahan yang dipertimbangkan secara matang.



Gambar 1. Penyuluhan Cara Pencegahan Perkawinan Dini Dan Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Melakukan Perkawinan Dini

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berlangsung pada tanggal 3-4 September 2023 di Desa Pogalan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang telah berhasil menyalurkan materi pelatihan yang sangat berguna kepada peserta pelatihan. Dalam kegiatan ini, peserta pelatihan mendapatkan pengetahuan tentang cara pencegahan perkawinan dini dan dampak yang ditimbulkan akibat melakukan perkawinan dini.

Dengan demikian, peserta pelatihan dapat terhindar dari praktik perkawinan dini yang membawa dampak kurang baik bagi mereka. Mereka juga dapat memahami pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang cara pencegahan perkawinan dini. Pada akhir kegiatan, warga Desa Pogalan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang diharapkan telah memahami cara pencegahan perkawinan dini dan dampak yang ditimbulkan akibat melakukan perkawinan dini. Mereka juga diharapkan telah meningkatkan kesadaran dan kesadaran diri tentang pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat dalam mencegah perkawinan dini.

Dengan demikian, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang cara pencegahan perkawinan dini dan dampaknya, serta meningkatkan kesadaran diri tentang pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat dalam mencegah perkawinan dini.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim pengabdian dapat terlaksana dengan baik. Hal ini terbukti dihadiri banyak peserta dari kalangan remaja putra maupun putri. Mereka sangat antusias mendengarkan paparan dari tim pengabdian kepada masyarakat. Semoga ilmu yang diserap dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga tujuan pemerintah untuk mencegah perkawinan dini dapat terlaksana dengan baik.

Walaupun demikian, pelaksanaan kegiatan tersebut tetap menemui berbagai hambatan meskipun tidak signifikan. Beberapa hambatan yang dihadapi pada kegiatan pengabdian ini antara lain; banyak peserta yang hadir hanya berasal dari para pemuda saja sedangkan orang tua tidak ada yang hadir karena kesibukan bekerja di sawah sebagai petani. Padahal untuk mencegah perkawinan dini itu harus sinergi dari berbagai komponen, baik remaja, orang tua, tokoh masyarakat dan stakeholder desa.

D. Simpulan

Perkawinan adalah suatu hal yang terkait erat dengan rohani, agama, dan jasmani. Oleh karena itu, calon pasangan suami-istri juga harus mempertimbangkan usia perkawinan yang harus sudah matang sebelum memasuki bahtera keluarga. Pemerintah telah menetapkan usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan sama yaitu 19 tahun, sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun, masih banyak pasangan suami-istri yang menikah pada usia dini, artinya belum mencapai 19 tahun. Hal ini sangat dikhawatirkan karena dapat munculnya dampak dari perkawinan dini, antara lain: 1. Gangguan kesehatan; perkawinan dini dapat menyebabkan gangguan kesehatan berisiko mengalami osteoporosis, kanker mulut rahim, tubuh menjadi bungkung dan tulang lebih rapuh dan mudah patah. 2. Berisiko melahirkan bayi; perkawinan dini dapat berisiko melahirkan

bayi dalam keadaan stunting dan 3. Perkawinan tidak harmonis; perkawinan dini dapat menyebabkan perkawinan tidak harmonis karena psikologis belum matang, sehingga rentan terjadi KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan perceraian. Dengan demikian, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan kesadaran diri tentang perkawinan dini dan dampaknya. Saran yang disampaikan tim pengabdian ini adalah; 1. Mendorong kepada orang tua dan para pemuda untuk mengenyam pendidikan yang setinggi-tingginya, karena dengan pendidikan yang tinggi merupakan salah satu cara mengurangi jumlah perkawinan dini. 2. Peran pemerintah perlu ditingkatkan dalam rangka mengedukasi masyarakat tentang dampak perkawinan dini.

Daftar Rujukan

- Ambarwati, N. aini. (2019). *Determinan Pernikahan Dini Di Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang*. 268, 527–531. <http://eprintslib.ummgl.ac.id/1200/>
- Haikal, H. (2022). *Wawancara dengan Kepala KUA Kec. Pakis, Tgl 2 Desember 2022*.
- Latifah, A. I., Zahra, A. A., & Faizah, R. (2021). *Makna Pernikahan Dini pada Remaja Magelang The Meaning of Early Marriage Adolescents in Magelang*. 1(2), 70–82. <https://doi.org/10.31603/bpsr.5821>
- Maudina, L. D. (2019). *Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan, Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 15 (2). 15(2), 89–95.
- Rusli, R. T. (2010). *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*. Bandung: Shantika Dharma.
- Shiddiq, M. (2019). *“Tren Nikah Muda Di Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang*.
- Wiyono. (2022). *Wawancara Kepala Desa Pogalan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang*.